

B A B I **PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BPBD Kabupaten Kerinci dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. BPBD Kabupaten Kerinci melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana sesuai yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci.

Sejak ditetapkannya Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan beberapa atura turunannya seperti Peraturan Pemerintah, RPJM Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Kerinci wajib menyusun RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2019 merupakan

implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014 - 2019, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kerinci. Dalam Revisi Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana daerah (Provinsi / Kota);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 14);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penulisan RENSTRA ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi,

tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis tiga tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis tiga tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci pada setiap akhir Tahun Anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Revisi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci Tahun 2016 – 2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD

Bab ini memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD serta Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih, Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci dan Renstra Kabupaten, Telaahan Rencana Tataruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci, tujuan dan sasaran, strategi serta kebijakannya.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menjelaskan program dan kegiatan lokalitas kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci, program dan kegiatan lintas OPD, serta program dan kegiatan kewilayahan Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Kerinci.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian ini merupakan harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja dalam periode 2014-2019.

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN

DATAR TABEL

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2011 pada pasal 2 disebutkan bahwa Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci adalah :

1. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan merata ;
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana ;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana ;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam kondidi normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyusunan uang dan barang ;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada pasal 7 di jelaskan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana ;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Pasal 8 menjelaskan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedalurahan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

Uraian Tugas dan Fungsi

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi Perencanaan, peminaan dan pengendalian terhadap Program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama..

Untuk melaksanakan tugas dimaksud sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi bencana dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD.
- 2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol
- 4) Pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;

- 6) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- 7) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris dan mempunyai tugas sebagai berikut.

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan pengelolaan barang;
 - b. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan kepustakaan;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

- d. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keindahan, sarana dan prasarana kantor serta penggunaan fasilitas dinas;
- e. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian inventaris badan dan perlengkapan lain serta inventarisasi barang-barang;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas barang inventaris serta penyusunan neraca aset daerah pada badan;
- g. Melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas sumberdaya aparatur dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan;
- h. Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai, penyusunan administrasi dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- i. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembinaan karir, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;
- j. Meningkatkan sumberdaya aparatur dan disiplin pegawai; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- 2) Sub Bagian Program, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana;
 - b. Melaksanakan tata laksanaan program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran;
 - d. Menyusun laporan kegiatan bidang penanggulangan bencana;
 - e. Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang Penanggulangan Bencana;
 - f. Melaksanakan pengelolaan data statistik bidang Penanggulangan Bencana;
 - g. Melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi pelaksana penelitian dan pengamanan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kepegawaian dan keuangan;
 - b. Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran OPD;
 - c. Melaksanakan pengelolaan anggaran;

- d. Melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
- e. Menyiapkan keuangan perjalanan dinas dan biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
- f. Melaksanakan evaluasi, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang Pencegahan, mitigasi dan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di Bidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di Bidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan:

- 1) Seksi Pencegahan; dan
- 2) Seksi Kesiapsiagaan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang dan mempunyai tugas :

- 1) Seksi Pencegahan, mempunyai tugas :
 - a. Merumusan kebijakan di Bidang Pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di Bidang Pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- d. Memantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas :

- a. Merumusan kebijakan di Bidang Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di Bidang Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Memantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengkoordinir dan melaksanakan kebijakan

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 3) Pengomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kedaruratan dan logistik membawahkan :

- 1) Seksi Kedaruratan ; dan
- 2) Seksi Logistik.

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dibidang logistik dan perlengkapan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- b. Melaksanakan koordinasi dan melaksanakan keijakan dibidang logistik dan perlengkapan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- c. Melaksanakan penyusunan dan perencanaan dibidang logistik dan perlengkapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang logistik dan perlengkapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

2) Seksi logistik mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- b. Melaksanakan koordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- c. Melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

- d. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 3) Pelaksanaan hubungan kerja bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan :

- 1) Seksi Rehabilitasi; dan
- 2) Seksi Rekonstruksi.

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Melaksanakan koordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Melaksanakan koordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- c. Melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memfunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 Struktur Organisasi OPD

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 06 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Kerinci dengan stuktur organisasi dapat dilihat pada lampiran I.

2.3 Sumber Daya OPD

Adapun Sumber daya Manusia yang ada pada BPBD Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan roda organisasi sebagai berikut :

- 1) PNS berdasarkan Golongan

Tabel 2.1
PNS berdasarkan golongan

NO.	Tingkat Golongan	Jumlah (Org)
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	13
3.	Golongan II	6
4.	Golongan I	-
	Jumlah	23

2) PNS berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.2
PNS berdasarkan tingkat pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Org)
1.	S2	8
2.	S1	10
3.	DIII	-
4.	SLTA	5
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	23

3) Non PNS

Tabel 2.3
Tenaga Honorer dan Tim Reaksi Cepat (TRC)

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Org)
1.	S1	7
2.	DIII	4
3.	SLTA	26
4.	SLTP	-
5.	SD	-
	Jumlah	37

4) Asset (Sarana dan Prasarana)

Tabel 2.4
Daftar aset Pengadaan APBD Kabupaten Kerinci

No	Jenis/ Nama Barang	Jumlah	Keadaan Barang
1	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1 unit	Baik
2	Jam Elektronik	6 buah	Baik
3	Alat Rumah Tangga lain	1 buah	Baik
4	Lap Top	2 unit	Baik
5	Handycam	2 unit	Baik
6	Alat Rumah Tangga lain	18 unit	Baik
7	Rice Cooker	4 unit	Baik
8	Kasur	50 buah	Baik
9	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	3 buah	Baik
10	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	3 buah	Baik
11	Alat Pemadam Kebakaran	12 roll	Baik
12	Alat Pemadam Kebakaran	10 unit	Baik
13	Sepeda Motor	4 unit	Baik
14	PLTD Kapasitas Kecil	1 unit	Baik
15	Handy Talky	7 buah	Baik
16	Alat Komunikasi Sosial lain	3 buah	Baik
17	Switcher/ menara antena lain-lain	3 unit	Baik
18	Dispenser	6 unit	Baik
19	PC	3 unit	Baik
20	Proyektor	4 unit	Baik
21	Antena SHF/Parabola Portable	1 unit	Baik
22	GPS	1 unit	Baik
24	Papan Nama Instansi	4 buah	Baik
25	Sound System	1 unit	Baik
26	Instalasi Air Bersih	1 unit	Baik
27	Mesin Calkulator	2 unit	Baik
28	Oven Listrik	1 unit	Baik
30	Senter	20 buah	Baik
31	Perahu Karet	2 buah	Baik
32	Meja Kerja Eselon II	1 unit	Baik
33	Meja Kerja Eselon III	4 unit	Baik
34	Meja Kerja Eselon IV	10 unit	Baik
35	Kursi Putar Eselon II	1 unit	Baik
36	Kursi Putar Eselon III	4 unit	Baik
37	Kursi Putar Eselon IV	10 unit	Baik
38	Meja Kerja	10 unit	Baik
39	Kursi Kerja	10 unit	Baik
40	Almari kayu	4 buah	Baik
41	Mobil Strada	1 unit	Baik
42	Mobil Pic-up	1 unt	Baik
43	Motor Treil	4 unit	Baik

Tabel 2.5
Daftar Aset Hibah BNPB RI

No	Jenis/ Nama Barang	Jumlah	Keadaan Barang
1	Mobil Rescue (B 9336 PSC)	1 unit	Baik
2	Mobil Dapur Lapangan	1 unit	Baik
3	Mobil Ambulan	1 unit	Baik
4	Motor Trail	2 Unit	Baik
5	Perahu Karet	2 unit	Baik
6	Mesin Perahu Karet	2 unit	Baik
7	Tenda Posko	2 set	Baik
8	Tenda Pelton	5 set	Baik
9	Tenda Regu	3 set	Baik
10	Tenda Keluarga	10 set	Baik
11	VELBED	20 unit	Baik
12	Water Treatment	1 unit	Baik
13	Genset	2 unit	Baik
14	Hid Searchlight	1 unit	Baik
15	Radio SSB	1 unit	Baik
16	Radio Rig	1 unit	Baik
17	Radio HT	2 unit	Baik
18	Solar Lamp	1 unit	Baik
19	Kantong Mayat	25 lembar	Baik
20	Alkom HF	1 unit	Baik
21	Tews Indonesia	1 unit	Baik
22	Matras	40 helai	Baik
23	Mesin Pembelah Tembok	1 unit	Baik
24	Hand saw/ sinso mini	1 unit	Baik

2.4 Kinerja Pelayanan OPD

a. Sekretariat

Gambaran kinerja pelayanan OPD pada Sekretariat selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel.2.6

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2014	2016	2017	2018	2019
1	Pelayanan Surat menyurat	3 hr	2 hr	1 hr	1 hr	1 hr
2	Pelayanan Kepegawaian	3 hr	2hr	1 hr	1 hr	1 hr
3	Pelayanan Keuangan	3 hr	2hr	1 hr	1 hr	1 hr
4	Pelayanan data	3 hr	2hr	1 hr	1 hr	1 hr

	dan informasi bencana					
--	-----------------------	--	--	--	--	--

b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Gambaran kinerja pelayanan OPD pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rencana Tingkat Capaian Kinerja OPD
pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
		2014 s/d 2019
1	Pencegahan Bencana	Mengurangi kerusakan sarana, prasarana dan lingkungan hidup, kerugian harta benda dan korban jiwa
2	Kesiapsiagaan menghadapi bencana	Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat menghadapi bencana

c. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Gambaran kinerja pelayanan OPD pada Seksi Kedaruratan dan Logistik selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel.2.8
Rencana Tingkat Capaian Kinerja OPD
pada Bidang Kedaruratan dan Logistik

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
		2014 s/d 2019
1	Penanganan Logistik	Pemenuhan kebutuhan dasar hidup (makan, minum dan kesehatan)
2	Pengaktifan PUSDALOP	Pemenuhan data-data dan pelaporan bencana yang cepat dan akurat
3	Penanganan keadaan Darurat Bencana	Pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana
4	Pengkajian Kejadian Bencana Secara Cepat dan Tepat	Menganalisa data dan informasi kejadian bencana

d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Gambaran kinerja pelayanan OPD pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel.2.9
Rencana Tingkat Capaian Kinerja OPD
pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
		2014 s/d 2019
1	Penanganan Rehabilitasi	Perbaikan kerusakan fisik dan non fisik agar dapat berfungsi kembali
2	Penanganan Rekonstruksi	Pembangunan total terhadap segala kerusakan

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Seperti halnya pembangunan tantangan permasalahan utama dalam pengurangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan desa;
- b. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;

- c. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
- d. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana;

Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan OPD adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;
- b. Sudah terbentuknya BPBD Kabupaten Kerinci sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah;
- c. Semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan

bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggungjawab bersama.

B A B III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Tabel.3.1
Faktor Pendorong atau Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik

No	Jenis Pelayanan Publik	Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPBD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurang mematuhi pedoman tata naskah dinas	Pimpinan dan pelaksana mempunyai tipe tersendiri untuk mengelola administrasi	Perbup tentang naskah dinas resmi dilaksanakan dan ditaati setiap instansi
2	Pelayanan sarana dan prasarana	Masih kurangnya jumlah dan jenis sarana dan prasarana	Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi	Adanya dukungan dari organisasi kemasyarakatan kebencanaan
3	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan kepegawaian kurang memahami peraturan perundangan kepegawaian	Belum lengkap aparatur yang mengelola kepegawaian	Melaksanakan Bintek kepegawaian terhadap aparatur yang ada
4	Penyusunan program dan Rencana kegiatan	Belum terintegrasinya perencanaan program secara lintas sektor dan lintas wilayah	Penyusunan program dilaksanakan persektor dan tdk terpadu	Pedoman dan Arah kebijakan nasional penyelenggaraan BNPB
5	Penyusunan rencana anggaran & pertanggungjawaban keuangan	Instansi terkait PB jarang saling mengkonsultasikan usulan anggaran kebencanaan	Adanya Ego sektoral	Instansi terkait PB saling mendukung dan memfasilitasi PB

6	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Penyusunan rencana PB pemerintah daerah belum disusun	Penyusunan melibatkan semua pihak terkait	Pelaksanaan bimbingan teknis
7	Pengurangan resiko bencana	Paradikma lama bencana diurusi setelah terjadi bencana	Kurang antisipasi dan masih rendah tingkat kesadaran bencana	Kejadian bencana semakin meningkat
8	Penetapan standar teknis penanggulangan bencana	Standar teknis bencana kurang diperhatikan dan terkadang diabaikan	Pemahaman standar teknis PB masih kurang dipahami	Suatu kondisi yang dibutuhkan
9	Kesiapsiagaan terhadap potensi bencana	Seruan dan himbauan peringatan ancaman bencana kurang direspon	Masyarakat enggan meninggalkan tempat tinggalnya	Perlunya penyiapan segala peralatan dan perlengkapan PB
10	Peringatan dini terjadinya bencana	Peringatan dini bencana belum optimal disampaikan secara cepat kepada masyarakat di lokasi bencana	Kejadian bencana terjadi begitu cepat dan mendadak	Pemanfaatan Tokoh masyarakat dan tokoh adapt dalam peringatan dini
11	Penentuan status keadaan darurat bencana	Perlunya data dan informasi dampak bencana yang cepat, lengkap dan akurat	Diperlukan waktu dan kerja keras untuk kumpul data dan informasi	Perlunya TRC PB dilatih keahlian dan dilengkapi peralatan perlengkapan
12	Perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum	Pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mudah	Memerlukan dan yang banyak dan kajian teknis lapangan	Dana bantuan dari pemerintah dan masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.2
Identifikasi isu-isu strategis sesuai tugas & fungsi OPD

No	Isu-isu Strategis dalam Rencana Awal RPJMD	Isu-Isu Strategis sesuai Tugas dan Fungsi
1	Masih Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap tanda-tanda datangnya bencana	1. Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana
2	Masih Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap cara penyelamatan dari bencana	2. Masih kurangnya jumlah dan rendahnya skil pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana 3. Penyusunan program dilaksanakan per sector dan tidak terpadu 4. Masih kurangnya antisipasi dan masih rendahnya tingkat sadar bencana 5. Pemahaman dan persepsi kebencanaan masih sangat rendah 6. Standar teknis penanggulangan bencana masih minim dan kurang dipahami 7. Lokasi bencana yang umumnya sulit dijangkau 8. Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana 9. Perlunya Satuan Reaksi Cepat penanggulangan bencana dan dilengkapi dengan peralatan sesuai standar

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten.

Tabel 3.3
Hasil Telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Kerinci.

No	Isu-isu Strategis RPJMD	Program Prioritas RPJMD
1	Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap tanda-tanda datangnya bencana	Penyelenggaraan Penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat
2	Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap cara penyelamatan dari bencana	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Identifikasi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan tata ruang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.4
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Jenis Kegiatan OPD yang terkait dengan Tata Ruang	Kesesuaian dengan tata ruang		Ket.
		Ya	Tidak	
1	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan topografi	Ya	-	
2	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan Geografi	Ya	-	
3	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan demografi	Ya	-	
4	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan hidrologis	Ya	-	
5	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan eksploitasi SDA	Ya	-	

3.5 Penentuan Isu-isu Setrategis

a. Gambaran Pelayanan OPD

BPBD dalam gugus tugas dan fungsinya bertugas sebagai koordinator/pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, meliputi :

- Menganalisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangi resiko serta mengantisipasi korban akibat bencana;
- Mengkoordinir penyelenggaraan penanganan korban bencana pada saat terjadinya bencana, bersama-sama dengan instansi terkait;
- Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yang ditimbulkan pasca bencana;

b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, melalui kecepatan respon penanganan darurat bencana ;
2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, dengan membangun dan memperkuat kapasitas kesiapsiagaan

dalam menghadapi bencana di daerah tetangga, perbatasan, pedesaan dan terisolir; serta

3. Melaksanakan revolusi mental melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, transparan dan akuntabel.

c. Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Propinsi / Kabupaten

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) di bidang penanggulangan bencana;
2. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan *penanggulangan bencana*
3. Terwujudnya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana;
4. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
5. Penanganan pengungsi secara adil dan merata serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana;
6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

d. Implementasi RTRW bagi pelayanan OPD

Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana, ditinjau berdasarkan data-data topografi, geografi, demografi, hidrologis serta eksplorasi SDA.

e. Implementasi KLHS bagi Pelayanan OPD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan dasar rencana bagi penyusunan RTRW diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- Mengurangi potensi timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan;
- Mengurangi terjadinya intensitas bencana banjir, tanah longsor atau kekeringan dari daerah-daerah yang mengalami masalah ekologis;
- Mencegah penurunan potensi mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan masyarakat;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 VISI

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci adalah :

“TERSELENGARANYA PENANGGULANGAN BENCANA YANG TANGGAP, CEPAT DAN TEPAT MENUJU KERINCI YANG LEBIH BAIK”

4.2 MISI

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci diatas akan dicapai melalui 3 (tiga) misi yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Ketiga misi tersebut adalah :

- a. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Aparatur dan Masyarakat) dalam rangka penanggulangan bencana ;
- b. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh ;
- c. Memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.

d. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien

4.3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi tersebut, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk mencapai visi dan misi dimaksud sebagai berikut :

A. Tujuan

- a. Terwujudnya kesadaran, kemampuan dan kesiapan (aparatur dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat Kecamatan dan Desa;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang baik;
- c. Terwujudnya sistem koordinasi penanganan Pasca Bencana.
- d. Meningkatnya kinerja Aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima.

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur apa yang dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci secara periodik dan merupakan bagian penting dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana;

2. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana;
3. Meningkatnya penanganan pasca bencana dengan lebih baik secara terkoordinasi dan terpadu;
4. Meningkatkan pelayanan publik;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

C. Strategi

- a. Membangun sumber daya aparatur dan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan upaya penanggulangan bencana;
- b. Membangun sistem pelayanan penanggulangan bencana yang terintegrasi;
- c. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur.
- d. Membangun jaringan dengan memanfaatkan informasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanggulangan bencana.
- e. Membangun sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam setiap operasi penanggulangan bencana

D. Kebijakan

- a. Kebijakan Publik, merupakan kebijakan yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program penanggulangan bencana yang transparan, akuntabel dan demokratis efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kerinci.
- b. Kebijakan Teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan publik dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Kerinci dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci.
- c. Kebijakan Alokasi Sumber Daya Organisasi yang menyangkut kebijakan alokasi sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, membangun sistem perencanaan dan pengendalian penanggulangan bencana yang mendukung manajemen sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
- d. Kebijakan Personalia adalah pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan pelatihan organisasi.

e. Kebijakan Keuangan adalah kebijakan atau kebutuhan dana melalui Penganggaran, penyimpanan dan penyaluran secara akuntabel.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program Dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan BPBD

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dapat memberikan arah pembangunan dalam periode 2016 – 2019, direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Kegiatan Penyediaan makan dan minum
10. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11. Kegiatan Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan Aset.

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Kegiatan Pengadaan Mebeleur
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan penyusunan program dan perencanaan

F. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

1. Pemetaan kawasan rawan bencana
2. Kegiatan Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana
3. Sosialisasi Teknis Mitigasi Bencana
4. Pemasangan Rambu-rambu bahaya pada kawasan rawan bencana
5. Kegiatan Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat dalam Penanganan Bencana

6. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Partisipasi Organisasi Non Pemerintah dalam Penanganan Bencana
7. Kegiatan Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
8. Kegiatan Pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana
9. Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana
10. Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana
11. Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
12. Kegiatan Pengembangan Sistem Peringatan Dini (EWS) di Kawasan Rawan Bencana
13. Kegiatan Pembentukan Sekolah/Madrasah aman bencana

G. Program Peningkatan Tanggab Darurat Bencana

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

1. Kegiatan Penyediaan Logistik Dan Peralatan
2. Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalop)
3. Kegiatan Koordinasi Penanganan Darurat Bencana
4. Pengkajian Kejadian Bencana Secara Cepat dan Tepat.

H. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana

BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI

1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Rehabilitasi
2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Rekonstruksi
3. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana
4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial, Ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana
5. Rehabilitasi Mental Psikologis Masyarakat Korban Bencana.

5.2 Program dan Kegiatan Lintas OPD

Program kegiatan lintas OPD merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan melibatkan OPD lain sebagai penanggung jawab. Kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain :

1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penanganan penanggulangan darurat bencana pada setiap OPD terkait;
2. Pelaksanaan komando pada saat daerah dinyatakan dalam keadaan Darurat akibat bencana;
3. Pelaksanaan koordinasi pada setiap kegiatan mitigasi Bencana.

5.3 Program dan Kegiatan Kewilayahan

Perincian program dan kegiatan BPBD tahun 2016-2019 disajikan dalam tabel yang berisi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif berikut ini :
Lampiran II.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraannya meliputi 3 aspek yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing. Dari aspek tersebut diperoleh data primer dari kegiatan penelitian, monitoring BPBD dan data sekunder dari BPS (Badan Pusat Statistik) pusat maupun daerah dan Instansi Pemerintah serta hasil/riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten dibidangnya. Dengan hal tersebut maka untuk menetapkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun dengan target yang telah ditetapkan sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci tahun 2014-2019 dapat dicapai.

Indikator kinerja BPBD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dijalankan dengan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa penetapan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2016–2019 dimaksudkan sebagai upaya perwujudan adanya pedoman kinerja tiga tahunan.

Revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2019 didalamnya menetapkan Visi BPBD yaitu dengan misinya (1) Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Aparatur dan Masyarakat) dalam rangka penanggulangan bencana; (2) Melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh; (3) Memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.

Dengan tersusunnya Renstra BPBD ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan selama periode 2016 s.d tahun 2019 sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan BPBD sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

B A B VII P E N U T U P

Revisi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016-2019 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah mulai pra bencana, saat bencana dan setelah bencana.

Bukit Tengah, Agustus 2017

Plt. KEPALA PELAKSANAAN BPBD
KABUPATEN KERINCI

Drs. SAHRIL HAYADI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700313 199902 1 001